BAB IV. LEMBAR DATA PENAWARAN (LDP)

Acuan Ketentuan IKP	Uraian
IKP 1.1	Pokja : Pokja Pemilihan 12 Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Alamat : Gedung Utama Lantai 6, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750 *Website* LPSE : *lpse.kemendesa.go.id*
IKP 1.2	Nama paket pekerjaan: ***FOCUS GROUP DISCUSSION* PENDAMPINGAN DESA DAN FASILITASI PEMUDA PELOPOR DI TINGKAT DESA INKLUSIF** Uraian singkat pekerjaan: A. *Focus Group Discussion* Pendampingan Desa FGD dilaksanakan 3 kali dengan pembahasan : FGD I Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam mendorong aksi desa berketahanan pangan; FGD II Peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam mendorong aksi desa dalam berketahan perubahan iklim; FGD III Fasilitasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di desa. Output FGD I dan II menjadi rekomendasi dalam pembahasan FGD III Fasilitasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di desa. B. Fasilitasi Pemuda Pelopor Di Tingkat Desa Inklusif 1. Kegiatan Konsolidasi Tutor dan Fasilitator merupakan workshop perencanaan membahas dan melakukan konsolidasi materi pemuda pelopor desa dan menyusun tindaklanjut (tutor meliputi TAPM Pusat, TA P3PD, Penggiat Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), TA Kemendesa) 2. Kegiatan konsolidasi fasilitator dan mentor merupakan konsolidasi materi dan rencana persiapan bimbingan Teknik dapat dilakukan diwilayah bimtek (Propinsi/Kabupaten) lokasi pilot yang dilakukan melalui skema pembiayaan lainnya (APBD Kab/prop dan/atau mandiri) berdasarkan surat edaran. 3. Kegiatan Bimbingan Teknik I merupakan pembekalan inclass dan dilanjutkan praktik yang dipandu PD-PLD sebagai Mentor yang disupervisi oleh Fasilitator (TAPM Kab/Propinsi) 4. Kegiatan Bimbingan Teknik II merupakan Evaluasi hasil praktik lapangan Pemuda Pelopor yang didampingi mentor, instrument evaluasi bisa dilakukan melalui google form untuk melakukan evaluasi hasil praktik lapangan dan tindak lanjutnya. 5. Kotak Orange pembiayaan P3PD sedang Kotak Hijau pembiayaan sumber lainnya dan/atau pembiayaan mandiri di Kab/Kota wilayah Pendampingan melalui Surat Edaran. Lingkup pekerjaan lebih rinci dapat dilihat pada BAB X SPESIFIKASI TEKNIS

IKP 1.3	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut: diperkirakan selama 1 (satu) bulan
IKP 2	Pekerjaan ini dibiayai melalui DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri *Loan IBRD 8941-ID*
IKP 3.2	Jumlah anggota maksimal Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah 3 (tiga)
IKP 4.3	Aduan terkait adanya indikasi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dialamatkan melalui *The World Bank's Integrity Vice Presidency (INT) website: https://wbgcmsprod.microsoftcrmportals.com/en-US/anonymous-users/int-fraud-management/create-new-complaint/*
IKP 9.6	Peninjauan Lapangan akan diadakan oleh Pemilik Pekerjaan: *Tidak*
IKP 14.1	Diantara IKP 14.1.b dan 14.1.c ditambahkan: Jaminan Penawaran
IKP 14.1.e e.1) e.2) e.3) e.7)	Penawaran teknis untuk pekerjaan ini termasuk: 1. Data Teknis berupa metode pelaksanaan, jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berpedoman pada BAB X Spesifikasi Teknis; 2. Data Teknis berupa usulan dan surat dukungan Seminar Kit dari pihak pemberi dukungan dilengkapi dengan design dan jumlah kebutuhan untuk masing-masing kegiatan berpedoman pada BAB X Spesifikasi Teknis; 3. Data Teknis berupa surat dukungan sewa atau bukti kepemilikan keperluan peralatan Multimedia/Videotron yang dilengkapi dengan spesifikasi dan jumlah yang berpedoman pada BAB X Spesifikasi Teknis.
IKP 14	Setelah IKP 14.2 ditambahkan klausul berikut; 14.3 Ketentuan Jaminan Penawaran: a. Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi. b. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran sebesar **Rp179.609.900,00** (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) c. Masa berlaku Jaminan Penawaran: 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. d. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara. e. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut: i. *Softcopy* Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi; ii. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk *softcopy* asli dari kamera/*handphone* (HP) atau scan tanpa edit; iii. Jaminan Penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman; iv. Dalam hal Jaminan Penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran memerlukan jaminan penawaran yang asli.

	Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta. f. Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada Pokja Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut: i. Diterbitkan oleh Bank Umum; ii. Penerbit Jaminan Penawaran telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
IKP. 15.2	Klausul ini diganti dengan kalimat: "*Peserta mencantumkan harga satuan" dalam BAB XI – JADWAL AKTIVITAS sebagai berikut:* 1. **Biaya Bahan, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian** a. Harga satuan biaya yang ditawar oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (*fixed*), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas, dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (*fixed*) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (*actual cost*). b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (*fixed*), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (*fixed*) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayaranya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (*actual cost*). c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (*ceiling*), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (*at cost*) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. 2. **Biaya *Management Fee*** a) Penawaran biaya *Management Fee* oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis/Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan. b) Penawaran biaya *Management Fee* tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, *Management Fee* dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.
IKP 15.4	Harga penawaran yang diajukan berdasarkan jenis kontrak harga satuan

IKP 15.5	Penyesuaian harga tidak diberlakukan dalam kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.
IKP 16.2	Pembayaran atas pekerjaan dilakukan dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam SSUK dan SSKK.
IKP 17.1	Masa berlaku penawaran 60 (enam puluh) hari kalendar sejak batas akhir pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam aplikasi SPSE.
IKP 17.4	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 1 (satu) bulan setelah Penandatanganan Kontrak.
IKP 21.1	Tanggal dan waktu batas akhir pemasukan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.
IKP 23.1	Tanggal dan waktu pembukaan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.
IKP 27.3	Klausul 27.3 di IKP tidak berlaku dan diganti menjadi seperti dibawah ini: Evaluasi Administrasi: a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dievaluasi pada saat penilaian kualifikasi; b. penawaran dinyatakan responsif secara administrasi, apabila: 1) syarat-syarat administrasi dalam ketentuan butir (2), (3) dan (4) di bawah ini secara substansial dipenuhi/dilengkapi; 2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 14.3 point f. b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagimana tercantum dalam LDP; c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan: (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf; (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur. d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta; e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP; f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan: (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf; (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.

	g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender; h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan; i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan; j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan. 3) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen penawaran ini; b) bertanggal; c) ditandatangai oleh wakil yang sah dari peserta. 4) apabila tidak ada penawaran yang responsif secara substansial, maka tender dinyatakan gagal.
IKP 29.1	Pokja Pemilihan dapat mengklarifikasi calon penyedia jasa diminta untuk mengklarifikasi basis dari harga penawaran mereka termasuk melalui analisa harga satuan.
IKP 33.1	Klausul 33.1 di IKP tidak berlaku dan diganti menjadi seperti dibawah ini: Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan akhir jam kerja kecuali diperpanjang sesuai ketentuan IKP 33.5, dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan harus ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana berikut: Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. Tembusan sanggahan disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) kepada: a. PPK : Satuan Kerja Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Alamat : Gedung A Lantai 4, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750 b. KPA Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Alamat : Gedung A Lantai 3, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750 c. APIP Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Alamat : Gedung Utama Lantai 4, Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12750

IKP 38.3.a	Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta.
IKP 38.3.b	Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 1 (satu) bulan sejak penandatanganan kontrak.
IKP 38.3.f	Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada: PPK-I Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara.